



**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019
PASAL 6 AYAT 1 TENTANG FUNGSI KARANG TARUNA DI DESA
MUARATAIS II KECAMATAN ANGEKOLA MUARATAIS
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh

RADIAH

NIDN. 1716300007

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2021



**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019
PASAL 6 AYAT 1 TENTANG FUNGSI KARANG TARUNA DI DESA
MUARATAIS II KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh

NADIAH

NIM. 1710300007

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSISDIMPUNAN

2021



PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019
PASAL 6 AYAT 1 TENTANG FUNGSI KARANG TARUNA DI DESA
MUARATAIS II KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh

NADIAH

NIM. 1710300007

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. A
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail: fasih 141 psp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n. Nadiyah

Padangsidempuan, 24 Juli 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Nadiyah yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna Di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tatan Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadiyah

NIM : 1710300007

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (1) Tentang Fungsi Karang Taruna Di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 30 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Nadiyah

NIM. 1710300007

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadiah
Nim : 1710300007
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna Di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan"**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 30 Juni 2021

Yang Menyatakan,



Nadiah

Nadiah
NIM. 1710300007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Nadiyah
NIM : 1710300007
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019
Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna Di Desa
Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten
Tapanuli Selatan

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris,

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP. 19730311 200112 1 004

Puji Kurniawan, S.H.I., MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di

: Padangsidempuan

Tanggal

: Selasa, 06 Juli 2021

Pukul

: 09:00 WIB s/d 12:00 WIB

Hasil /Nilai

: A/ 80,75

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3, 80

Predikat

: **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : 1189 /In.14/D/PP.00.9/8/2021

Judul Skripsi: Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna Di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan


Ditulis Oleh : Nadiyah

NIM : 1710300007

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat- syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 26 Agustus 2021
Dekan,




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Abstrak

Nama :Nadiah
Nim :1710300007
Judul :Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25
Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang
Taruna Di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola
Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
Tahun :2021

Karang Taruna adalah sebuah organisasi kemasyarakatan sebagai sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Namun di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan fungsi dari organisasi Karang Taruna itu masih mengalami berbagai permasalahan yang salah satunya adalah kurang berkembangnya potensi generasi muda dan masyarakat, kurangnya perhatian pengurus Karang Taruna terhadap penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, kurangnya sosialisasi atau pendekatan kepengurusan Karang Taruna terhadap masyarakat dan pengurus Karang Taruna. Serta masih mengalami berbagai permasalahan akibat kurangnya rasa tanggung jawab pemuda dan masyarakat sebagai individu yang berpotensi serta memiliki jiwa sosial yang kuat.

Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais dan apa faktor pendukung dan penghambat, serta bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan metode analisis deskriptif di lapangan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna sudah terlaksana dengan baik. Namun pada pelaksanaannya pihak yang berwenang telah melakukan sosialisasi dan mediasi dengan masyarakat serta organisasi Karang Taruna. Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais adalah kurangnya sosialisasi atau pendekatan Kepengurusan Karang Taruna kepada Masyarakat, dan menurunnya minat pemuda dalam Organisasi Karang Taruna di Desa Muaratais II.

KATA PENGANTAR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu’alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh Alhamdulillah,

Segala puji bagi Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan sahabatnya. Amin. Skripsi ini berjudul “PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 PASAL 6 AYAT 1 TENTANG FUNGSI KARANG TARUNA DI DESA MUARATAIS II KECAAMATAN ANGKOLA MUARATAIS KABUPATEN TAPANULI SELATAN”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.

Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe M.H selaku pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Negeri Islam Padangsidimpuan.
5. Bapak Dr.Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Padangsidimpuan.

6. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta KAMAL dan Ibunda tersayang MURNI yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberi nasehat, motivasi yang berarti baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Anisah, Yusrina, Nur Latifah selaku kakak kandung saya, terimakasih yang selalu memberikan support disetiap proses pendidikan penulis, Mhd Rizal abang kandung penulis yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, serta adik saya Mhd Irham yang tak pernah lupa memberikan dukungan kepada saya.
9. Abdussalam Pulungan, Muhibban Sanawi Nasution, Marahalim Siregar selaku abang ipar saya yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada saya
10. Terkhusus sahabat-sahabat saya Rahmi Fadilah Siregar, Rezki Elvina Safitri, Putri Amalia Harefa, Ulpa Sari Hasibuan, Gita Ayu Lestari, Mutiah, Fatmah, Nurul, Reni, Dewi dan seluruh teman-teman seperjuangan di HTN 1 dan HTN 2 terimakasih saya ucapkan atas dukungan dan motivasi, serta saran yang telah kalian berikan kepada saya selaku penulis.

11. Terkhusus teman kost saya di Nur Syriah, Novita Sari Batubara, Nur Cahaya, dan Anisa Maysarah terimakasih saya ucapkan yang selalu ada menemani saya dalam proses skripsi.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juni 2021

Penulis

Nadiah

NIM : 1710300007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
— و	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
و.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamar butah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapa tharkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamar butah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddahitu*.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKAS

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR.....ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATINvi

DAFTAR ISI.....xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tinjauan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Sistematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pelaksanaan	14
B. Peraturan Menteri Sosial.....	16
C. Pembinaan Pemerintahan Desa	17
D. Asas-Asas Organisasi.....	18
E. Karang Taruna.....	19
F. Dasar Hukum Karang Taruna	21
G. Manajemen Organisasi Karang Taruna.....	21
H. Tujuan Karang Taruna	23
I. Fungsi Karang Taruna.....	24

J. Keanggotaan dan Kepengurusan Karang Taruna.....	25
K. Peran Karang Taruna Dalam Membina Kepribadian Yang Partisipasif Dalam Islam	26
L. Strategi Karang Taruna	27
M. Efektivitas Organisasi	28
N. Organisasi Dalam Islam	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	31
B. Jenis penelitian	31
C. Pendekatan Penelitian	32
D. Subjek Penelitian.....	33
E. Sumber Data.....	33
F. Metode Pengumpulan Data	35
G. Metode Analisis Data	37
H. Metode Uji Keabsahan	37

BAB IV Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1 Profil Desa Muaratais II.....	39
2 Sejarah Berdirinya Karang Taruna Desa Muaratais II.....	39
3 Struktur Organisasi Karang Taruna Muaratais II.....	40
4 Visi dan Misi Karang Taruna Desa Muaratais II	41
5 Program Kerja Karang Taruna Desa Muaratais II	42
6 Tujuan Karang Taruna Desa Muaratais II.....	42
B. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan	
1. Mengadakan Pengajian.....	54
2. Memperingati Hari-hari Besar Islam.....	51
3. Gotong Royong.....	52

4. Mengadakan Pelatihan.....	54
C. Kendala Pada Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais II	
1. Kurangnya Sosialisasi atau Pendekatan Kepengurusan Karang Taruna Kepada Masyarakat	56
2. Menurunnya Minat Pemuda Dalam Organisasi Karang Taruna di Desa Muaratais II.....	57
D. Tinjauan Fiqih Siyasah Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais II.....	59
E. Analisis Penulis	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman, itulah ungkapan yang menunjukkan betapa pentingnya hukum dalam menjalankan kekuasaan. Hukum Indonesia merupakan sistem norma dan sistem aturan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Sebagai sebuah sistem, hukum Indonesia terdiri atas berbagai unsur hukum termasuk di dalamnya macam-macam norma dan peraturan-peraturan sosial lainnya.

Sebagai sistem, pelaksanaan hukum, norma dan peraturan sosial lainnya tidak bisa dipisah-pisahkan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, saling mempengaruhi, saling melengkapi, dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Ketiganya mempunyai tujuan dan sasaran yang sama, yaitu menegakkan supremasi hukum demi tercapainya ketertiban dan keteraturan serta memberikan jaminan keadilan bagi segenap warga negara Indonesia.

Pelaksanaan norma, hukum, dan peraturan sosial lainnya menjadi tanggung jawab segenap warga Indonesia . tanpa adanya peran serta dari segenap warga negara Indonesia dalam mematuhi norma, hukum, dan peraturan mustahil supremasi hukum dapat ditegakkan, ketertiban dan keteraturan serta keadilan pun akan jauh dari kehidupan masyarakat

Indonesia. Oleh karena itu ketertiban, keteraturan, dan keadilan dengan senantiasa mematuhi hukum, norma, dan peraturan-peraturan sosial lainnya ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari.¹

Adanya peraturan dalam sebuah masyarakat yaitu dengan memerlukan bantuan dari organisasi pemuda pemudi karang taruna dalam menjalankan kegiatan dan pengembangan di dalam masyarakat. Organisasi karang taruna adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab.²

Adapun fungsi karang taruna salah satunya adalah penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dan lingkungan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesenambungan, penyelenggaraan kegiatan pembangunan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya.

Dalam mengatur suatu daerah Kementerian Sosial menetapkan suatu peraturann untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat pelaksanaan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tentu saja harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik dan benar oleh setiap kalangan masyarakat agar terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, aman, tentram.

¹ Yana Suryana, dkk *Ensik Lopedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Norma Hukum dan Peraturan*, (Jakarta: Cempaka Putih, 2018), hal. 1

² Mahardika, *Pengertian Karang Taruna*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), hal. 23.

Seperti yang dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dimaksudkan “*untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 sampai 30 tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya.*”³

Pemuda memiliki peranan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka diharapkan mampu dalam memberikan sumbangan ide-ide kreatif dalam segala segi bidang yang ada dalam lingkungannya. Pemuda dengan karakter dan kelemahannya tersebut sangat berpotensi untuk berkembang kearah positif maupun negatif, maka pendidikan informal dimasyarakat dalam mengembangkan kesadaran moral bagi pemuda ini harus dilakukan dengan cara yang lebih sistematis, terorganisir, serta melembaga.

Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan, pelatihan, bimbingan dan aksi sosial yang terdapat dalam organisasi kepemudaan Karang Taruna. Sesuai keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Pasal 1 butir 1 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, yang menyebutkan bahwa:

Karang taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.⁴

Karang Taruna perlu dibentuk di masyarakat sebagai wadah generasi muda, sebab karang taruna sebagai bentuk pengembangan karakter

³ Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009

⁴ Peraturan Menteri RI Nomor: 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

tanggung jawab dan kepedulian sosial pada diri remaja. Selain itu Karang Taruna juga merupakan wadah bagi remaja untuk menyalurkan berbagai potensi dalam dirinya, karena dalam Karang Taruna terdapat berbagai macam kegiatan yang dapat mengembangkan karakter tanggung jawab dan kepedulian sosial pada diri remaja,

Pembinaan Karang Taruna diatur dalam Permensos Nomor 83/HUK/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna yang bertujuan:⁵

- a. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, mengangkat, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial.
- b. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi warga Karang Taruna yang tampil dan berkepribadian serta berpengetahuan
- c. Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna
- d. Termotivasinya setiap generasi muda warga Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangasa dan bernegara.
- e. Terjalinnnya kerja sama antara generasi muda warga Karang Tarun dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- f. Tewujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang

⁵ Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005

memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangun yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungan.

- g. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesenambungan oleh karang taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Pemerintah dan masyarakat setempat sangat berharap penuh terhadap pemuda yang memiliki inovasi-inovasi dalam berorganisasi karena mereka akan merasakan secara langsung dampaknya namun pemuda kini memiliki karakter yang selalu ingin diajak, dirangkul dan selalu maju untuk menampilkan potensi dirinya masing-masing padahal pemuda pasti memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan para orang dewasa dan lanjut usia. Dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 ayat 1 bagian a menjelaskan fungsi Karang Taruna Yaitu *Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat*⁶

Muaratais merupakan sebuah Desa yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, di Desa ini terdapat sebuah Organisasi yang dinamakan Karang Taruna, Karang Taruna ini adalah organisasi kepemudaan dan sebagai wadah pengembangan generasi muda dan masyarakat yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan

⁶ Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Bagian a.

untuk masyarakat sosial khususnya generasi muda yang ada wilayah Desa Muaratais.

Adanya organisasi Karang Taruna ini Masyarakat mengharapkan adanya perubahan terhadap potensi generasi muda dan masyarakat setempat, karena keberadaan organisasi Karang Taruna ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat khususnya generasi muda dalam mewujudkan rasa kesadaran dan kepedulian sosial masyarakat pada umumnya, kepedulian sosial yang dimaksud adalah sikap mempedulikan sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat.

Namun, beberapa fakta yang ditemui di Desa Muaratais II masih banyak anak muda atau anggota organisasi Karang Taruna yang belum menjalankan fungsinya di dalam usaha kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dan lingkungan secara komprehensif, dan menurunnya rasa tanggung jawab sebagai individu.

Pemuda di Desa Muaratais ini masih banyak yang belum menggunakan waktu untuk menjalankan fungsinya sebagai pemuda yang bertanggung jawab terhadap sosial ataupun masyarakatnya. kebanyakan pemuda tidak peduli atau tidak ikut serta dalam organisasi Karang Taruna. Mereka cenderung lebih senang melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti mulai mencoba untuk meminum minuman keras, mabuk-mabuk an dan ugal-ugalan dijalan sehingga permasalahan ini sangat mengkhawatirkan masyarakat, karena dari fungsi Karang Taruna itu

seharusnya meningkatkan kualitas pemuda lewat aktivitas sosial yang dapat membantu kepribadian mereka menjadi lebih baik.

Masyarakat, serta pemuda di desa Muaratais jika fungsi dari karang taruna itu mereka kembangkan ke arah yang positif bisa menjadi suatu modal dasar dan aset bangsa, dengan kata lain potensi yang dimiliki para pemuda dapat menciptakan keadaan yang lebih baik di Desa Muaratais, dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 pasal 6 ayat (1) bagian a menjelaskan tentang pengembangan potensi generasi muda dan masyarakat.

Mengingat pentingnya Pelaksanaan Peraturan Menteri untuk menjadikan peraturan tersebut memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Karang Taruna dapat memperhatikan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Fungsi Organisasi Karang Taruna tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi.dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 PASAL 6 AYAT 1 TENTANG FUNGSI KARANG TARUNA DI DESA MUARATAIS II KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS KABUPATEN TAPANULI SELATAN”**

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas penelitian ini di fokuskan pada Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 pasal 6 Ayat (1) Poin a dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (1) Poin a Tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberi batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan yang sudah diaanggap siap.
2. Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suaatu lingkup/organisasi yang jika dilanggar akan dikenakan hukum atau sanksi.
3. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya (penggunanya).
4. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (1) poin a tentang Karang Taruna di Desa Muaratais Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (1) poin a tentang Karang Taruna di Desa Muaratais Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna Di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Setiap peneliti yang diajukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian. Suatu riset khusus tentang pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri, adapun yang menjadi tujuan peneliti ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang memadai terutama apabila ditinjau dari dua dimensi manfaat yaitu manfaat Teoritis dan Praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai upaya pengembangan dan kontribusi ilmiah ilmu hukum pada umumnya khususnya ilmu Hukum Tata Negara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah maupun memperdalam dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- c. Diharapkan dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis sebagai tambahan informasi referensi dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan peraturan Menteri Sosial tentang fungsi Karang Taruna.
- b. Memberikan pendalaman, pemahaman dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji serta dapat berguna bagi penulis dikemudian hari.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah maka penulis melakukan dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi Dirwan Ashardi dengan judul “Peran Karang Taruna Dalam Mengembangkan Kesadaran Moral Pemuda Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa” dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa kegiatan Karang Taruna Desa Timbuseng yang telah dan masih berjalan yaitu: kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga, dan kesenian, kegiatan peduli lingkungan hidup, kegiatan pemberdayaan pemuda. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pengurus karang taruna dengan tokoh masyarakat dan masyarakat dengan mengadakan sosialisasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan agar terjalin kerjasama diantara pengurus Karang Taruna, tokoh masyarakat dan masyarakat terkhusus bagi pemuda. Merangkul semua kalangan walaupun mereka tidak masuk dalam kepengurusan Karang Taruna agar mereka tidak merasa disisihkan. Kepengurusan Karang Taruna yang merata disetiap dusun yang berada di Desa Timbuseng agar koordinasi setiap dusunnya masing-masing yang berada di Desa Timbuseng. Melaksanakan berbagai macam kegiatan rutin bagi pemuda dan melaksanakan kegiatan harian.⁷ Sedangkan Skripsi saya adalah membahas tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6

⁷ Dirwan Ashardi, *Peran Karang Taruna Dalam Mengembangkan Kesadaran Moral Pemuda Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*, Skripsi Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan

2. Skripsi Najib Ali dengan judul “Peran Pemuda Dalam Pemberdayaan Masyarakat Studi Karang Taruna Panca Bakti Desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muara Jambi” skripsi ini menyimpulkan bahwa Karang Taruna Panca Bakti Desa kemingking dalam mempunyai struktural kepemimpinan yang aktif dan telah melaksanakan tugas dan fungsinya. Diberbagai program kerja dan kegiatan sehingga sudah baik penerapan dan pelaksanaannya dan tidak lagi berdampak negatif perilaku dan sikap pemuda di desa kemingking setelah dibina dan diperhatikan oleh desa dan dibantu masyarakat sampai sekarang kegiatan dan programnya semakin hari semakin mmeningkat.⁸ Sedangkan judul Skripsi saya adalah menyimpulkan bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatana.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat menggambarkan secara umum dan mempermudah pembahasan dalam penyusunan skripsi ini maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut layak untuk diteliti. Bab ini

⁸ Banu Aji, *Peran Pemuda Dalam Pemberdayaan Masyarakat Studi Krang Taruna Panca Bakti Desa Kemingkin Dalam Kecamatan Taman Rajo Kecamatan Muara Jambi*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2019.

memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide-ide, kemudian fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah dipahami.

Bab II merupakan penjelasan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori yang mencakup pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial tentang Fungsi Karang Taruna, sebelum saya kelapangan maka saya cari dulu tentang pengertian pelaksanaan, pengertian karang taruna, dasar hukum yang mencakup tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang mencakup waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan dan analisis data. Bab ini merupakan bab yang akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data-data penelitian dengan fasilitas yang benar-benar terandalkan dan dapat diuji sedemikian rupa.

Bab VI hasil penelitian meliputi pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (1) tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bab V penutup ini berisikan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah dan saran-saran penyusun terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (1) tentang Fungsi Karang Taruna.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkutan paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintahan bekerja atau proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang direncanakan. Mengingat makna dari sifat implementasi yang dapat dipahami dari berbagai dimensi, maka tahap ini dengan sendirinya menunjukkan signifikansinya. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksana terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program.

d. Struktur birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam **pelaksanaan** program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Dalam hal ini, pelaksanaan dapat hanya berupa suatu proses sederhana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun demikian dalam kenyataannya, proses yang terlihat sederhana itu sesungguhnya justru tidak sederhana itu sesungguhnya tidak terlihat sederhana.⁹

Pelaksanaan kebijakan dapat melibatkan penjabaran lebih lanjut tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut oleh pejabat atau instansi pelaksana. Keadaan ini terjadi sebagai akibat, misalnya dari kenyataan bahwa dalam upaya untuk menghindari konflik.

Sedangkan fungsi pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan
3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan
4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses motivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab

⁹ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), hal. 97.

B. Peraturan Menteri Sosial

Peraturan menteri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tatanan, kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur.¹⁰ Kementerian adalah menteri yang diangkat oleh kepala Negara untuk kemudian kepadanya diserahkan suatu bidang jabatan yang dapat ia atur menurut kebijakannya sendiri dan ia dapat membuat keputusan-keputusan dengan ijtihadnya sendiri.

Kandungan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019. Memahami peraturan sangatlah penting seperti salah satunya memahami peraturan menteri sosial. Berikut ini merupakan paparan peraturan menteri sosial tentang fungsi karang taruna. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Bab II tentang Fungsi Karang Taruna

1. Pasal 6 Ayat (1) Karang Taruna memiliki tugas:

- a. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat.
- b. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.¹¹

2. Pasal 7 ayat (2) “dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kecamatan, Desa atau kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.”

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal 76.

¹¹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang *Fungsi Karang Taruna*.

C. Pembinaan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, pemerintahan desa terdiri atas:

- a. Kepala desa
- b. Lembaga Musyawarah Desa

Sedangkan pemerintahan kelurahan terdiri dari kepala kelurahan dan perangkat kelurahan. Menteri dalam negeri berdasarkan keputusan presiden diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Di dalam praktek pembinaan di samping dilakukan secara langsung dengan menerbitkan pedoman dan petunjuk pengaturan juga didelegasikan ke Pemerintahan Daerah dan wilayah sesuai hierarki yang ada. Hal-hal yang sifatnya koordinasi, dan kebijaksanaan tingkat regional diserahkan pada provinsi.

Sedangkan hal-hal yang bersifat pengawasan, pengendalian dan evaluasi diserahkan pada Kabupaten dan kota Madya. Hal-hal yang bersifat bimbingan dan teknis pelaksanaan diserahkan kepada kecamatan.¹²

Sarana pembinaan yang digunakan dalam pembinaan adalah berupa:

- a. Berbagai produk hukum seperti, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan instruksi Menteri

¹² Tjahya Suprianta, *Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Jatinangor: Bumi Aksara, 1992), hal. 97

- b. Melalui berbagai forum rapat, konsultasi, kunjungan kerja, dan pengawasan
- c. Melalui forum pendidikan, kursus dan latihan, atau tukar pengalaman
- d. Melalui alih tugas atau mutasi personel dan dengan pembentukan tim Pembina dan lain-lain.¹³

Adapun lembaga ketahanan masyarakat desa adalah lembaga masyarakat di Desa atau kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dari prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan.¹⁴

D. Asas-Asas Organisasi

Organisasi ialah pernyataan secara sistematis bagian yang saling bergantung bersama-sama guna membentuk suatu keseluruhan yang bulat melalui mana kekuasaan, koordinasi dan pengawasan dapat dijalankan untuk mencapai maksud tertentu.

Oleh karena itu bagian-bagian yang saling bergantung itu terdiri dari orang-orang yang harus dipahami serta digerakkan dan yang pekerjaannya harus dikoordinasikan agar tercapai tujuan-tujuan usaha, maka organisasi itu adalah struktur dan hubungan manusia. Teori organisasi juga mengatakan, bahwa wewenang harus dipusatkan pada pimpinan tertinggi dibantu oleh suatu

¹³ *Ibid.*, hal. 98

¹⁴ *Ibid.*, hal 159.

tingkatan bawahan dan, bahwa komunikasi harus selalu berjalan melalui saluran-saluran.¹⁵

Teori organisasi informal memusatkan perhatian kepada hubungan-hubungan manusia yang merupakan salah satu bagian aktif di dalam susunan organisasi. Dimana organisasi formil menekankan kepada perencanaan pengaturan structural yang sadar dan korelasi pekerjaan yang harus dilaksanakan.¹⁶

Bentuk struktur organisasi yang dipergunakan oleh sewaktu badan apapun ditentukan oleh dasar-dasar pembagian pekerjaan. Meskipun pembicaraan berikut menyentuh masing-masing bentuk secara terpisah-pisah., haruslah diingat bahwa dalam kenyataannya bentuk struktural yang akhirnya biasanya sebuah gabungan karena dibawah syarat-syarat modern tentang besarnya dan kompleksitas tidaklah mungkin sama sekali bagi tipe organisasi apapun untuk berdiri didalam keadaan yang murni.¹⁷

E. Karang Taruna

Karang taruna adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab.¹⁸

Karang taruna salah satu wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang bertujuan untuk mewujudkan generasi muda aktif dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial secara bersama-sama

¹⁵ Dimock & Dimock, *Administrasi Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 163.

¹⁶ *Ibid.*, hal 166.

¹⁷ *Ibid.*., 178

¹⁸ Mahardika, *Pengertian Karang Taruna*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), hal. 123.

Karang taruna sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Sosial RI No. 77/HUK/2010. Tentang pedoman dasar karang taruna bahwa:

Organisasi sosial masyarakat sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah/ desa atau komunitas yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.¹⁹

Karang taruna adalah sebagai organisasi yang mempunyai tugas pokok secara bersama-sama yaitu tentang pemerintah dan komponen masyarakat dalam menanggulangi permasalahan sosial yang ada di kalangan generasi muda. Dalam sebuah pembangunan keajahteraan sosial Karang Taruna terlibat secara aktif dalam sistem jaminan sosial, penyelenggaraan pembangunan sosial, dan pelayanan kesejahteraan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 77 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum pada pasal 38 ayat 2 huruf d, Bab VII tentang Peran Masyarakat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dengan perkembangan karang taruna yang semakin berperan di dalam masyarakat dan untuk lebih meningkatkan efektivitas kegiatannya, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

¹⁹ Peraturan Menteri RI Nomor 77/ HUK/ 2010, *Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna*.

²⁰ Permensos 83/HUK/2005, *Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna*

F. Dasar Hukum Karang Taruna

Perlu diketahui bahwa Karang Taruna memiliki dasar hukum yang kuat dan legal secara pemerintahan, maka tidak perlu diragukan lagi organisasi ini selama melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun dan mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial, berikut dasar hukum yang mendasari karang taruna:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Undang-undang Nomor 11 Thun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakata
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna.²¹

G. Manajemen Organisasi Karang Taruna

Suatu organisasi tentunya dikelola oleh pengurus dan anggota, dalam mengelola organisasi diperlukan kekreatifan dan juga kekompakan. Pengurus Karang Taruna harus merangkul setiap anggotanya tanpa membeda-bedakan, begitupun dengan anggota yang lain. Setiap permasalahan yang muncul baik internal maupun eksternal harus menggunakan penyelesaian yang tentunya tidak memberatkan satu sama lai.

²¹ Shiane Artha Juwita, *Buku Pegangan Karang Taruna Manajemen Organisasi Hingga Pengelolaan Ekonomi Produktif*, (Yogyakarta: CV. Hijaz Pustaka Mandiri 2019), hal. 20.

Mengingat organisasi Karang Taruna merupakan organisasi Kepe,udaan Indonesia maka dalam organisasi tersebut harus seimbang, hal ini disebabkan karena umur yang bervariasi. Jadi pengertian satu sama lain harus dikedepankan, baik dalam internal organisasi maupun eksternal di masyarakat.

Sebagai pengurus Karang Taruna yang berkedudukan sebagai kepala, tentunya memiliki tanggungjawab yang lebih besar dalam organisasi. Tidak serta merta asal melakukan hal yang diluar kehendak seluruh anggota, juga tidak bisas mengambil keputusan secara sepihak karena semua hal yang terjadi anggotapun juga berhak tau jika itu menyangkut kepentingan organisasi.

Menjadi anggota Karang Taruna diwajibkan untuk membantu pengurus, karena nantinya mereka juga yang akan menggantikan pengurus terdahulu untuk kedepannya. Anggota dalam organisasi tidak diperbolehkan melakukan hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun organisasi, misalnya tidak tertib mengikuti kegiatan.

Mengelola organisasi bukanlah suatu hal yang mudah, namun jika dilakukan bersama tentunya memprmudah seluruh kegiatan, serta apabila dipandang masyrakt luar tentu menimbulkan suara rasa bangga. Mengikuti suatu organisasi merupakan suatu hal yang bermanfaat. Karena kita akan selalu belajar untuk menekan keegoisan dengan cara memikirkan orang lain terlebih dahulu. Apabila di dalam suatu keorganisasian tersebut, maka jika terjun dimasyarakat pasti akan baik pula, tetap menjaga kekompakan dan saling pengertian adalah suatu kunci kkesuksesan bersama.²²

²² *Ibid.*, hal. 23.

H. Tujuan Karang Taruna

Adapun Tujuan Karang Taruna Sebagai berikut:

1. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah sosial.
2. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan
3. Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan pemuda dan masyarakat.
4. Termotivasinya setiap generasi muda untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
5. Terjalinnnya kerja sama antara generasi muda dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
6. Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di desa/ kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya.
7. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/ kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara

komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan bersama pemerintah dan komponen masyarakat.²³

I. Fungsi Karang Taruna

Karang taruna mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.
3. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dan lingkungan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambunga
4. Penyelenggara kegiatan pembangunan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya.
5. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.
6. Pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis
7. lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungan secara swadaya.
8. Penyelenggaraan rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
9. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.

²³ Sutrisno, *Kegiatan-kegiatan Positif Yang Bisa Dilakukan Karang Taruna Desa*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), hal. 75.

10. Penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.
11. Mewujudkan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di desa/ kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya.
12. Mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/ kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.²⁴

J. Keanggotaan dan Kepengurusan Karang Taruna

1. Keanggotann Karang Taruna
 - a. Anggota pasif adalah keanggotaan yang bersifat stelsel pasif (keanggotaan otomatis), yakni seluruh remaja dan pemuda yang berusia 11 sampai dengan 45 tahun
 - b. Anggota aktif adalah keanggotaan yang bersifat kader, berusia 11 sampai dengan 45 tahun dan selalu aktif mengikuti kegiatan Karang Taruna.

2. Kepengurusan Karang Taruna

Secara umum, untuk menjadi pengurus Karang Taruna seseorang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

²⁴ *Ibid.*, 77

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Serta kepada Pancasila dan UUD 1945
- c. Berdomisili di wilayah tingkatannya yang dibuktikan dengan identitas resmi
- d. Memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat
- e. Bertanggung jawab, berakhlak baik, dan mampu bekerja dengan timnya maupun dengan berbagai pihak
- f. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 45 tahun
- g. Mengetahui dan memahami aspek keorganisasian serta ke Karang Tarunaan
- h. Peduli terhadap lingkungan masyarakat
- i. Berpendidikan minimal SLTA/ Sederajat untuk kepengurusan tingkat kabupaten/kota hingga nasional, minimal SLTP/ Sederajat.²⁵

K. Peranan Karang Taruna Dalam Membina Kepribadian Yang Partisipatif Dalam Masyarakat

Terbentuknya kepribadian yang partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi suatu keharusan khususnya dikalangan pemuda belakangan ini. Harapan terhadap pemuda dalam pembangunan bangsa ini memang cukup besar karena pemuda merupakan tonggak pembangunan.

Namun pada kenyataannya masih banyak pemuda yang kurang menyadari peran dan tanggung jawabnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasa acuh tak acuh salah satunya yang belakangan ini terjadi di kalangan

²⁵ *Ibid.*, hal. 80.

pemuda merupakan hal negatif yang dapat membentuk budaya individualisme di masyarakat. Perubahan sosial masyarakat berpotensi meningkatkan permasalahan sosial saat ini yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hal inilah yang perlu menjadi perhatian lebih. Para pemuda harus didorong agar mampu mengembangkan diri menjadi sumber daya manusia yang unggul sehingga menjalankan tugasnya bagi kemajuan bangsa. Para pemuda wajib menyadari sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Masalah-masalah itu antara lain kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan yang masih ada di sebagian masyarakat kita.²⁶

Karang Taruna dalam menjalankan roda kegiatannya berlandaskan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 DAN Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dengan landasan-landasan tersebut secara jelas bahwa organisasi karang taruna secara fungsional dibina oleh pemerintah. Secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa karang taruna merupakan organisasi yang dapat terjun langsung dan berfokus membantu pemerintah dalam bidang Sosial Kemasyarakatan.²⁷

L. Strategi Karang Taruna

Strategi adalah sekumpulan pilihan dasar atau kritis mengenai tujuan dan cara dari organisasi. Strategi juga dapat diartikan sebagai suatu uapay yang dilakukan organisasi untuk mengembangkan sarana atau ide yang dapat menghasilkan suatu yang bermanfaat dalam pencapaian tujuan.

²⁶Dwi Novianto, *Peran Karang Taruna Dalam Membangun Desa*, (Kalimantan Barat: CV Derwati Press 2019), hal. 29.

²⁷*Ibid* ., hal. 73.

Berdasarkan defenisi diatas strategi dapat diarahkan sebagai proses penetapan tujuan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang digarapkan secara maksimal. Mengenai strategi Karang Taruna dalam membina generasi muda. Strategi pembinaan terdiri dari:

- a. Sasaran operasi pembinaan
- b. Materi operasi pembinaan
- c. Cara-cara pelaksanaan pembinaan

M. Efektivitas Organisasi

Keberhasilan sebuah organisasi dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan atau efektif dalam pencapaian tujuan dari rencana yang telah disusun. Konsep tentang efektivitas organisasi telah mulai dianggap penting, dimana saat pencapaian tujuan organisasi lebih menitik beratkan dan menonjolkan dicapai melalui efektifitas organisasi tersebut.

Konsep ini berkaitan dengan penggunaan kemampuan sebuah organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan dan menilai akibat yang ditimbulkan dalam pencapaiannya.²⁸

Efektifitas organisasi didefenisikan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Ini memperlihatkan keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang diharapkan organisasi, efektifitas organisasi dapat dilihat dari

²⁸ John E.H.J. Foeh dan Ni Kadek Suryani, *Kinerja Organisasi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hal. 27.

hasil akuntabilitas dan pencapaian program yang direncanakan. Artinya tampak lebih menekankan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Pencapaian hasil yang sesuai tujuan yang direncanakan dan menunjukkan kepada para pemangku kepentingan bahwa hasil yang dijanjikan telah dicapai dan menitik beratkan pada sejauh mana organisasi telah mencapai tujuannya dan seberapa baik proses dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas organisasi dalam mencapai kerja maksimal, selain lingkungan kerja internal organisasi. Faktor penyebab lainnya adalah motivasi, di samping itu faktor pelatihan dan pengembangan, penghargaan kerja juga dipandang penting dalam pencapaian efektifitas organisasi. Artinya faktor-faktor internal organisasi yang menyangkut pengelolaan jalannya proses kerja dipandang perlu mendapatkan perhatian, keahlian mengelola, dukungan dan lingkungan kerja berdampak sangat kuat dalam jalannya proses kerja guna mencapai efektifitas organisasi.

N. Organisasi Dalam Islam

Allah SWT telah mengingatkan umat manusia agar segala pekerjaan yang akan dilakukan, dikordinasi dengan kelompok, disiolin, dan saling bekerja sama agar bisa terbangun sistem kerja yang kokoh dan tidak goyah oleh berbagai macam rintangan yang akan dihadapi, laksana bangunan yang tersusun dengan kokoh dan rapi. Dalam surah As-Shaff ayat 4, Allah SWT memberikan gambaran sebagai berikut

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ

مَرْصُوصٌ

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun.

Kata shaff (barisan) adalah sekelompok dari sekian banyak anggota yang sejenis dan kelompok serta berada dalam suatu wadah yang kokoh lagi teratur. Sedangkan marshuhun berarti berdempet dan tersusun rapi. Yang dimaksud ayat ini adalah tentang pentingnya kekompakan barisan, kedisiplinan yang tinggi, serta kekuatan kerja sama dalam menghadapi berbagai macam rintangan dalam menjalankan sesuatu.

Suatu pekerjaan apabila dilakukan dengan teratur dan terarah, maka hasilnya juga akan baik. Maka dalam suatu organisasi yang baik, proses juga dilakukan secara terarah dan teratur. Menurut Ai-Baghawi maksud dari ayat di atas adalah manusia seyogyanya tetap pada tempatnya dan tidak bergoyah dari tempat tersebut.

Disamping itu, dalam ayat tersebut banyak musafir yang menerangkan bahwa ayat tersebut adalah barisan perang yaitu berupaya untuk melaksanakan kewajiban yaitu jihad di jalan Allah dan memperoleh kemenangan.²⁹

²⁹ *Manajemen dan Organisasi Dalam Pandangan Islam*, Journal Of Islamic Education Management, vol 2, No. 2 Oktober (2017), hal. 164.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun waktu penelitian ini dimulai Januari sampai dengan bulan April 2021. Adapun alasan penelitian, meneliti di Muaratais II terdapat masalah mengenai fungsi Karang Taruna tidak sesuai dengan peraturan Menteri yang ditetapkan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti di lokasi tersebut

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif empiris yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum.³⁰ Perilaku hukum normatif empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
2. Tahapan kedua adalah penerapan pada peristiwa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 52.

yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahaapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer

C. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya *perilaku, persepsi, motivasi, tindakan* dan lain-lainnya. Secara *holistik* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas, kualitatif adalah jenis penelitian yang terjun langsung ke lapangan tanpa perantara dengan cara mewawancarai langsung masyarakat yang berada di tempat yang ingin diwawancarai. Dengan begitu maka akan diperoleh hasil yang diinginkan untuk kepentingan tugas atau keperluan yang dibutuhkan akan membantu untuk menyelesaikannya. Dalam penelitian kualitatif data secara terus menerus dianalisis sejak aktivitas penelitian dikerjakan. Kegiatan analisis data mencakup kegiatan dengan data, pengelompokan data memilih dan memilah, mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.³² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pasal 6 ayat (1) poin a peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Fungsi Karang Taruna dan Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan Menteri Sosial tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua Karang Taruna dan Masyarakat. Bendahara Karang Taruna

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian *kualitatif* ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.³³

1. Sumber Data Primer Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data utama.³⁴ Kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan sebagai tanda bahwasanya data yang diminta argument dari orang tersebut.
 - a. Wawancara, metode wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terstruktur dimana

³² Sukardi, Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hal. 93.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 90

³⁴ Amiruddin dan Zainal Ariskin, Pengantar *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 30.

pewawancara menentukan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Adapun informasi yang diwawancarai peneliti adalah:

1. Kepala Desa Muaratais II
 2. Ketua Karang Taruna Muaratais II
 3. Bendahara Karang Taruna Muaratais II
 4. Masyarakat Desa Muaratais II
- b. Dokumentasi, teknik ini merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal, internet, peraturan-peraturan, pendapat para ahli yang terkompetensi serta memiliki dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁵ Yang terdiri dari

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai *otoritas*. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah

³⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari:

1. Al-Qur'an
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Fungsi Karang Taruna

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua *publikasi* tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. *Publikasi* tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.³⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini, bahan hukum tersier pada penelitian ini diantaranya:

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi non partisipan dimana peneliti akan bersifat netral dengan tidak memposisikan diri sebagai kelompok informan yang akan diteliti

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

1. Wawancara

Untuk menggali informasi peneliti melakukan wawancara tatap muka secara mendalam untuk mendapatkan alasan detail. Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan alasan detail dari jawaban informan yang antara lain mencakup opininya, motivasinya, nilai-nilai ataupun pengalaman-pengalamannya.³⁷

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa Muaratais II, dan Ketua Karang Taruna Muaratais II, Bendahara Desa Muaratais II serta Masyarakat yang ada di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan dengan begitu peneliti memperoleh jawaban yang dibutuhkan.

2. Dokumentasi

Suatu tehnik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu berdasarkan dokumentasi dengan metode pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang *klien* melalui catatan pribadinya.³⁸ Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan artefak dan foto.³⁹

³⁷ *Ibid.*, hlm. 89.

³⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 112.

³⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal. 155.

G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesa.⁴⁰ Adapun langkah-langkah dan teknik yang akan diperoleh untuk menganalisis data kualitatif akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Editing data*, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang *sistematis*.
2. *Redaksi Data*, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak *relevan*.
3. *Mendesripsikan* data secara *sistematis* yang dikaitkan dengan data hasil pengelolaan secara *kualitatif* sesuai dengan topik-topik pembahasan.
4. Penarikan Kesimpulan, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat, padat dan jelas.⁴¹

H. Metode Uji Keabsahan

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal 243-245.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 178.

mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁴²

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁴³ Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 243-245.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 270.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Muaratais II

Muaratais II adalah salah satu desa yang benar berada di Batang Angkola Tapanuli Selatan, Sumatera Utara Indonesia, asal nama desa Muaratais II adalah Bakkar. Dalam bahasa Angkola-Mandailing, Bakkar adalah pelepah pohon kelapa. Dinamakan demikian, karena ketika perantau asal Mandailing bermarga Batubara dan Lubis mendirikan desa ini, banyak pohon kelapa di sekitarnya.

Pendiri desa Muaratais bernama Malim Sariat, kecamatan Angkola Muaratais terdiri dari dua kelurahan dan 13 desa yang sebelumnya bagian dari kecamatan Batang Angkola. Wilayah ini berbatas langsung dengan kota Sidempuan seperti Kelurahan Huta Tonga, Pangaribuan, Pasir Nauli, dan Tatengger.⁴⁴

2. Sejarah Berdirinya Karang Taruna Desa Muaratais II

Awal mula didirikannya Karang Taruna Desa Muaratais II berawal dari sekumpulan pemuda/pemudi yang mempunyai cita-cita untuk membangun jiwa kepemimpinan generasi muda yang bertujuan memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja, misalnya dalam bidang keorganisasian dan ekonomi, olahraga, keagamaan dan kesenian.

⁴⁴ Nandnie, Perangkat Desa, Wawancara di Kantor Kepala Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 19 April 2021

Organisasi Karang Taruna adalah organisasi yang berada dilingkungan penduduk dalam lingkup satu rukun tetangga atau rukun warga, pengurusnya terdiri dari para pemuda pemudi yang berada dilingkungan itu

3. Struktur Organisasi Karang Taruna Muaratais II

Organisasi adalah suatu bentuk kerja sama dari sejumlah orang dalam suatu wadah tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tugas dan tanggung jawab fungsional yang berperan menjalankan aktifitas. Melalui struktur organisasi yang jelas.

Dengan adanya struktur organisasi ini diharapkan setiap mengetahui dengan jelas tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta dapat mempertanggung jawabkan kepada atasan dan atasan akan mengetahui bagaimana mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, sehingga setiap aktifitas bawahan dapat terselenggarakan dengan baik dan terkoordinasi.

Berikut merupakan Struktur Organisasi Karang Taruna Desa Muaratais II

- 1) Pembina : A. M. Fadhil Harahap, S.Ip., MH
- 2) Ketua Karang Taruna : Indra Marpung
- 3) Bendahara : Pahmi Khoir AG
- 4) Sekretaris : Wanda Hasibuan
- 5) Bidang PKS : Ana Alawiyah Hutapea

- 6) Bidang PESKK : Nur Ilmiah S.Pd
- 7) Bidang PPPK : Wiwin Regina Simanjuntak, S.TP

4. Visi dan Misi Karang Taruna Desa Muaratais II

a. Visi Karang Taruna Desa Muaratais II Kabupaten Tapanuli Selatan

Mewujudkan pemuda yang mengedepankan kepentingan masyarakat, memiliki jiwa kepedulian dalam peningkatan usaha kesejahteraan sosial, serta berpartisipasi dalam pembangunan kecamatan Angkola Muaratais.

b. Misi Karang Taruna Desa Muaratais II Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Mengembalikan peran dan fungsi pemuda sebagai pagar Ni Huta dengan semangat gotong royong
2. Merealisasikan tujuan karang taruna dalam peningkatan usaha kesejahteraan sosial, dan berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat
3. Berkontribusi aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
4. Melestarikan kesenian daerah serta pengembangan minat pemuda
5. Terwujudnya pemuda dan pemudi yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, peke terhadap masalah, tegas dan teguh pendirian
6. Serta turut berpartisipasi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan melalui prilaku hidup bersih dan sehat.

7. Menjalin hubungan baik dengan semua pihak dan mengutamakan musyawarah dan mufakat, guna memunculkan ide dan inovasi kreatif untuk kemajuan kecamatan Angkola Muaratais.⁴⁵

5. Program Keraja Karang Taruna Desa Muaratais II

1. Dalam Bidang Keagamaan

- a. Memperingati hari-hari besar Islam
- b. Mengadakan pengajian
- c. Mengadakan pelatihan
- d. Mengadalan ceramah agama
- e. Mengadalan pelatihan azan untuk para remaja.

2. Bidang sosial

- a. Memperingati hari-hari kebangsaan
- b. Gotong royong
- c. Membantu masyarakat yang mengadakan hajatan
- d. Mengadakan pelatihan-pelatihan

6. Tujuan Karang Taruna Desa Muaratais II

- a. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dan mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah sosial.
- b. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda dalam bidang trampil dan berkepribadian serta berpengetahua

⁴⁵ Wisma Andika, Sekretaris Ketua Karang Taruna, wawancara di Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais, pada tanggal 19 April 202.

- c. Temotivasinya setiap generasi muda Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara
- d. Terjalannya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat
- e. Terwujudnya kesejahteraan sosial semakin meningkat bagi generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya
- f. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.⁴⁶

Kriteria pengurus secara umum, untuk menjadi pengurus Karang Taruna seseorang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
- c. Berdomisili di wilayah tingkatannya yang dibuktikan dengan identitas
- d. Memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat

⁴⁶ Wisma Andika, Sekretaris Ketua Karang Taruna, wawancara di Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais, pada tanggal 19 April 202.

- e. Bertanggung jawab, berakhlak baik, dan mampu bekerja dengan timnya maupun berbagai pihak
- f. Berusia minimal 16 tahun dan maksimal 30 tahun
- g. Mengetahui dan memahami aspek keorganisasian serta ke Karang Tarunaan
- h. Peduli terhadap lingkungan dan masyarakat

Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan hasil wawancara tentang profil Desa Muaratais Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.

TABEL I

**JUMLAH PENDUDUK DESA MUARATAIS KECAMATAN ANGKOLA
MUARATAIS**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH JIWA
1	Laki-laki	510
2	Perempuan	540
JUMLAH		1.050

Sumber: Data Kantor Desa Muaratais II, 2021

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Muaratais Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 1.050 jiwa yang terdiri dari 510 laki-laki, 540 perempuan

Secara geografis desa Muaratais Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara yang luas wilayahnya mencapai 149,70² KM.

2. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Mengenai mata pencaharian yang merupakan sarana pokok bagi masyarakat desa Muaratais Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan di dominasi sektor pertanian, untuk lebih jelasnya sebagaimana terdapat pada table berikut:

TABEL II
KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA
MUARATAIS II

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH JIWA
1	Petani	491
2	Pedagang	235
3	PNS	133
4	Karyawan Swasta	51
5	Tidak Bekerja	140
JUMLAH		1.050

Sumber: Data Kantor Desa Muaratais II 2021.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat desa Muaratais kabupaten Tapanuli Selatan yang paling banyak adalah sebagian besar petani.

3. Keadaan Keagamaan Penduduk

Bila dilihat dari segi agama, masyarakat desa Muaratais kecamatan Angkola Muaratais keseluruhan masyarakatnya menganut agama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL III
KEADAAN KEAGAMAAN PENDUDUK DESA MUARATAIS II
KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS

NO	AGAMA	JUMLAH JIWA	PERSENTASE
1	Islam	1.050	100%
2	Kristen	-	-
3	Khatolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Konghuchu	-	-
JUMLAH		1.050	100%

Sumber: Data Kantor Desa Muaratais II 2021.

Apalagi desa Muaratais Kecamatan Angkola Muaratais memeluk agama Islam. Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat.

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal terpenting dengan adanya rumah ibadah di Desa Muaratais Kecamatan Angkola

Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun sarana ibadah di Desa Muaratais Kecamatan Angkola Muaratais adalah berjumlah 2.

4. Keadaan Pendidikan Penduduk

Sedangkan masalah keadaan pendidikan penduduk di Desa Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat dari table sebagai berikut:

TABEL IV
KEADAAN PENDIDIKAN PENDUDUK DESA MUARATAIS
KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	S1	90	Jiwa	
2	SMA	140	Jiwa	
3	SMP	194	Jiwa	
4	SD	135	Jiwa	
5	Belum Sekolah	491	Jiwa	

Sumber: Data Kantor Desa Muaratais II, 2021

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk desa Muaratais kecamatan Angkola Muaratais, tingkat pendidikan perguruan tinggi (S1) 90 jiwa tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 140 jiwa tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 194 jiwa tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) 135 jiwa Tidak Sekolah sebanyak 491 jiwa

5. Keadaan Kesehatan Masyarakat

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis, setiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang optimal agar dapat bekerja, dan hidup layak sesuai dengan martabat manusia.

TABEL V
KEADAAN SARANA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	UNIT
1	PUSKESMAS	1
2	POSYANDU	2
3	BALAI PENGOBATAN	2
4	DUKUN BERSALIN	5
JUMLAH		10 Unit

Sumber: Data Kantor Desa Muaratais II, 2021

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan keadaan sarana kesehatannya seperti Puskesmas mempunyai 1 unit, Posyandu 2 unit, Balai Pengobatan 2 Unit, Dukun Bersalin 5 Unit.

B. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna Di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan berkenaan dengan pelaksanaan peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna Di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Mengadakan Pengajian

Pengajian merupakan salah satu kegiatan positif yang bagus dilakukan oleh setiap kalangan dengan sering mengikuti pengajian, akhlak akan lebih terbentuk, dengan nilai-nilai positif. Pengajian rutin diadakan setiap malam jum'at yang tempatnya di Rumah dan di Masjid.⁴⁷

Organisasi Karang Taruna Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan mengadakan pengajian Yasinan pada hari Kamis Tanggal 22 April 2021 pengajiannya dimula jam 20.15 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB. Pengajian Yasinan itu diadakan di rumah salah satu anggota Karang Taruna yang bernama Glory Humaniora yang datang mengikuti pengajian yasinan pada malam itu berjumlah 30 orang.

Pada minggu berikutnya pada hari kamis 29 April 2021 yang waktunya 20.15 WIB sampai dengan 10.00 WIB anggota Karang Taruna desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli

⁴⁷ Wawancara dengan Nandnie Inonue, Anggota Karang Taruna Desa Muaratais II, tanggal 19 April 2021.

Selatan mengadakan pengajian hajatan yang diundang oleh salah satu warga Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan yang bernama ibu Dewi agar anggota Karang Taruna mengadakan pengajian dirumahnya dalam rangka meminta Doa kepada yang Maha Kuasa agar dilancarkan segala urusan pernikahan anaknya dan dalam rumah tangganya, yang memimpin Doa pada pengajian itu bernama Rahmad Thoha. Anggota Karang Taruna yang hadir pada hari itu berjumlah 27 orang.

Pada hari Kamis Tanggal 6 Mei 2021 anggota Karang Taruna mengadakan pengajian Yasinan yang diadakan di Masjid Taqwa yang dimulai setelah sholat Isya sampai dengan selesai yang memimpin Yasinan itu bernama Ahmad Saukani anggota yang hadir pada hari itu berjumlah 35 orang. Setiap bulan Ramadhan organisasi Karang Taruna mengadakan pengajian Tadarus Al-Qur'an yang diadakan di Masjid Taqwa setiap selesai Shalat Tarwih yang dilaksanakan oleh pemuda pemudi Karang Taruna

Pengajian ini bertujuan untuk menambah ilmu dan keyakinan agama, yang akan mendorong pengalaman ajaran agama serta sebagai kontak sosial dan menjalin erat silaturahmi, sekaligus memberikan dorongan kepada para remaja untuk selalu taat menunaikan kewajiban agama. Dengan demikian diharapkan remaja dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tekun dan sungguh-sungguh dan khusus dengan sendirinya akan timbul akhlak atau moral yang baik.

Selain itu adapun fungsi pengajian diselenggarakan sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beliau ingin meneladani rasulullah dengan menjadi orang yang memiliki banyak manfaat bagi sekitarnya.

2. Memperingati Hari-hari Besar Islam

Setiap tahunnya, pasti ada sejumlah tanggal yang memiliki arti tersendiri bagi setiap ummat di dunia. Namun ada beberapa hari yang perlu diperingati oleh ummat Muslim, yaitu hari besar agama Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Israj Mi'raj, dan sebagainya peranan organisasi Karang Taruna pada kegiatan-kegiatan tersebut biasanya organisasi Karang Taruna ikut serta dalam membidangi kegiatan tersebut seperti sebagai panitia pelaksana, pembawa acara dalam kegiatan itu mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan.

Dalam memperingati hari-hari besar Islam Organisasi Karang Taruna memperingati Isra'Mi'raj yang bertempat di Lapangan Bola Desa Muaratais Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan yang bertepatan waktu itu pada hari kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 08:00 WIB sampai dengan selesai ustadz yang diundang adalah ustadz H. Ali Nasir Lubis adapun panitia pelaksana dalam acara Isra' Mi'raj yang di adakan di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais adalah Rezky Ananda sedangkan pembawa Acaranya Putri Rahmadani .⁴⁸

⁴⁸ Wawancara dengan Derhana Simamora, Masyarakat Desa Muaratais II, Tanggal 19 April 2021

Selain Isra' Mi'raj anggota Karang Taruna juga memperingati hari besar Islam yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertempat di Balai desa Muaratais Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan yang bertepatan pada hari Rabu Tanggal 28 Oktober 2021 yang dihadiri oleh warga Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan. Panitia dari kegiatan Maulid Nabi Muhammad itu yaitu dari anggota Karang Taruna yang bernama Adnan Abdillah penceramah Ustadz Asran yang berasal dari desa Muaratais itu juga.

Dengan keikutsertaan remaja pada kegiatan-kegiatan peringatan hari-hari besar agama Islam secara tidak langsung melatih mereka untuk mengemban tugas-tugas kemasyarakatan dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru yang sebelumnya belum mereka alami.

3. Gotong Royong

Kehidupan manusia dalam masyarakat tidak terlepas akan adanya interaksi sosial antara sesamanya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, melainkan memerlukan orang lain dalam berbagai hal seperti bergaul, bekerja, tolong menolong, kerja bakti. Gotong royong juga dapat diartikan sebagai suatu sikap ataupun kegiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara kerjasama dan tolong menolong dalam menyelesaikan pekerjaan maupun masalah dengan suka rela tanpa adanya imbalan.

Sikap gotong royong ini sangat berperan sekali untuk memperlancar pembangunan yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan gotong royong dilakukan oleh para pemuda desa dan juga masyarakat. Rasa kebersamaan ini muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih dari masing-masing individu. Adapun manfaat gotong royong dapat kita rasakan seperti pekerjaan akan dengan cepat terselesaikan, tanpa terasa persaudaraan dan kebersamaan antar sesama semakin erat.

Gotong royong merupakan suatu wujud nyata dalam bentuk interaksi sosial Masyarakat desa terkenal dengan sikap ramah, kekeluargaan dan gotong royong didalam kehidupan sehari-hari pemuda juga merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah masyarakat. Karang Taruna merupakan wadah organisasi para pemuda desa membuat program-program kegiatan sosial kemasyarakatan dalam wujud kegiatan gotong royong.

Wujud kegiatan gotong royong yang dilakukan para pemuda juga mendapat dukungan dari masyarakat. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya Karang Taruna kaitannya dengan kegiatan sosial dalam masyarakat. Karena pemuda dan masyarakat membaaur melakukan suatu kegiatan gotong royong.

Adapun gotong royong yang dilaksanakan di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan pada hari Sabtu Tanggal 24 April 2021 Organisasi Karang Taruna melakukan kebersihan ataupun gotong royong di Pemakaman umum yang ada di Desa

Muaratais Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan yang dimulai pada jam 8.00-12.00 WIB. Adapun jumlah anggota yang ikut dalam gotong royong itu berjumlah 35 orang karena pada hari itu banyak yang tidak hadir dikarenakan alasan tertentu seperti pada hari itu anggotanya ada yang melaksanakan studinya.⁴⁹

Pada tanggal 26 Mei 2021 Karang Taruna desa Muaratais II mengadakan gotong royong dalam rangka melakukan penggalian parit untuk melancarkan saluran air yang dilaksanakan pada jam 09.00 sampai dengan 12.00 WIB. Sikap gotong royong ini sangat berperan sekali untuk memperlancar pembangunan yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada tanggal 30 Mei 2021 Karang Taruna melakukan gotong royong dalam rangka pemuda sedang memangkas beberapa dahan pohon yang mengganggu pemandangan yang dimulai pada jam 9.00 sampai dengan jam 12.00 WIB

4. Mengadakan Pelatihan

Pelatihan adalah mempersiapkan peserta latihan untuk mengambil jalur tindakan tertentu yang dilukiskan oleh organisasi tempat bekerja, dan membantu peserta untuk memperbaiki prestasi dalam kegiatannya terutama mengenai pengertian dan keterampilan. Pelatihan itu merupakan salah satu program desa yang bertujuan agar para pemuda memperoleh life skill sebagai bekal hidup menuju kemandirian.⁵⁰

⁴⁹Wawancara dengan Zainal Abidin, Kordinator Bidang Organisasi Hubungan Kerjasama Kemitraan dan Pengembangan SDM

⁵⁰ Wawancara dengan Nandar, Kepala Desa Muaratais II 20 April 2021.

Karang Taruna Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais gelar pelatihan menjahit dalam rangka mewujudkan program pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa Muaratais dan Karang Taruna mengadakan pelatihan usaha ekonomi menjahit. Pelatihan ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan bagi pemuda dan masyarakat setempat. Dengan memberikan keterampilan menjahit bagi usia produktif akan lebih mudah mencari pekerjaan. Bagi usia non produktif, dengan adanya keterampilan menjahit ini akan membuka kesempatan untuk berwiraswasta bagi yang sudah berjalan ataupun bagi yang belum memulai usaha khususnya yang ada kaitannya dengan keterampilan menjahit.

Untuk mendukung kegiatan ini, Karang Taruna menghadirkan ibu Destri sebagai narasumber dan mentor yang praktis berpengalaman di bidang fashion. Diikuti lebih dari 30 peserta yang berasal dari masing-masing dusun yang berminat mengikuti pelatihan menjahit baik usia produktif maupun non produktif. Kegiatan pelaksanaan usaha ekonomi menjahit ini yang bertempat di balai desa pelatihan ini dilakukan 3 kali dalam seminggu.

C. Kendala Pada Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna Di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan

Adapun kendala pada pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 ayat 1 tentang Fungsi Karang Taruna sebagai berikut:

1. Kurangnya Sosialisasi atau pendekatan Kepengurusan Karang Taruna Kepada Masyarakat

Mengenai pelaksanaan kegiatan yang diadakan Karang Taruna di Desa Muaratais II Adapun hambatan yang sering terjadi di dalam Keorganisasian Karang Taruna dalam bidang kegiatan yaitu remaja zaman sekarang lebih mementingkan menghabiskan waktunya dengan kegiatan yang kurang bermanfaat sehingga rasa kemauan mereka untuk belajar berkurang dikarenakan pengaruh zaman atau teknologi seperti gedjet. Kurangnya komunikasi anatar pengurus Karang Taruna dengan pemuda yang ada di Desa Muaratais II.⁵¹

Organisasi Karang Taruna merupakan sebagai wadah pengembangan masyarakat yang beranggotakan pemuda pemudi yang ada di masyarakat setempat atau bisa disebut organisasi kepemudaan organisasi ini berada di tingkat desa atau kelurahan untuk membentuknya sendiri, karang taruna dibuat atas dasar kesadaran tiap anggota masyarakat. Akan tetapi pihak dari kepengurusan Karang Taruna kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat Jadi banyak anak muda dan masyarakat yang tidak mengetahui apa seharusnya yang dilakukan mereka di masyarakat itu karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Karang Taruna Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan maka tingkat kriminalitas di Desa bisa bertambah kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang masih muda karena setiap

⁵¹ Wawancara dengan Juriah Aini, Masyarakat Desa Muaratais II 20 April 2021.

adanya permasalahan terhadap masyarakat dan anak muda organisasi Karang Taruna beserta aparat desa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap masyarakat setempat.

2. Menurunnya Minat Pemuda Dalam Organisasi Karang Taruna Di Desa Muaratais II

Pemuda adalah aset bangsa yang sangat sangat mahal dan tak ternilai harganya. Kemajuan atau kehancuran bangsa dan negara banyak tergantung pada kaum muda sebagai *agen of change* (agen perubahan). Karang taruna adalah organisasi kemasyarakatan sebagai wadah sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayahdesa/kelurahan.

Setiap Karang Tarunaa bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan dan kebutuhan Karang Taruna setempat. Program kerja Karang Taruna terdiri dari pembinaan dan pengembangan generasi muda, penguatan organisasi, peningkatan usaha kesejahteraan sosial dan lain-lain.

Akan tetapi di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan minat pemuda ikut serta dalam Organisasi Karang Taruna mengalami penurunan jumlah anggota aktif dari priode ke priode mengalami penurunan. Peserta aktif dari tahun 2016-2021, pada tahun 2016 tercatat anggota aktif beserta pengurusnya berjumlah 75 orang,

lalu mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 65 orang, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 43 orang

Dalam hal ini sedikitnya minat pemuda dalam Organisasi Karang Taruna masih banyak anak muda yang tidak bergabung dengan Organisasi Karang Taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan dikarenakan mereka memandang kegiatan organisasi Karang Taruna hanya bersifat monoton, bahkan ada yang bilang tidak gaul. Namun pada kenyataannya kegiatan yang dilaksanakan Organisasi Karang Taruna bermacam-macam ragamnya serta mengarahkan ke hal yang positif yang dapat membina pada jalan yang benar.⁵²

Partisipasi pemuda dalam program Karang Taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan adalah suatu aktifitas untuk membangkitkan perasaan diikutsertakan dalam kegiatan organisasi atau ikut sertanya individu dengan kesadaran diri setiap pemuda dalam masyarakat Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan yang bersifat positif untuk mengembangkan tujuan bersama yang membangun di masyarakat.

⁵² Wawancara dengan Desiana, Anggota Organisasi Karang Taruna Desa Muaratais II 20 April 2021.

D. Tinjauan Fiqih Siyasah Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna Di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan

Karang Taruna merupakan sebuah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia, Allah SWT. Telah menyediakan bumi, langit, dan segala yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, segala yang dimiliki oleh manusia di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah. Hal ini menyadarkan manusia bahwa jabatan, harta dan kekayaan sebagai suatu tanggung jawab yang harus di emban dalam dirinya dan di syukuri. Selain itu, salah satu organisasi yang dapat digunakan sebagai tempat menanamkan karakter, tanggung jawab dan kepedulian sosial pada generasi muda melalui organisasi Karang Taruna yang berada di setiap dusun/desa,

Pada masa Dinasti Bani Umayyah ciri kehidupan masyarakat Arab yang menonjol adalah kemandirian, semangat persamaan dan kesatuan, dan tiadanya formalitas. Muawiyah adalah seorang politikus dan administrator yang pandai, cakap dalam urusan politik dan pemerintahan, cerdas, jujur, dan negarawan adapun organisasi pada masa Dinasti Umayyah adalah Al-Nidham al-Qadhi (Organisasi Kehakiman). Adapun surah yang menjelaskan tentang kehakiman adalah QS. Shad Ayat 22 dan 26

إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ^ط قَالُوا لَا تَخَفْ ^ط خَصَمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا
عَلَىٰ بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ

الصِّرَاطِ ﴿١٢﴾

Ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut; (Kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari Kami berbuat zalim kepada yang lain; Maka berilah keputusan antara Kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah Kami ke jalan yang lurus.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا
تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ^ج إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿١٣﴾

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dapat dikemukakan bahwa ciri organisasi adalah mempunyai pemimpin dan terjadi itba' terhadap kepemimpinan tersebut ungkapan khalifah Ali bin Abi Thalib kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir, dan tidak ada kendala yang sepantasnya terjadi untuk

mengorganisir orang-orang yang ber iman. Orang-orang beriman dipersatukan hati oleh Allah seperti yang di jelaskan dalam Q.S. Al-Anfal Ayat: 63

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾

Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha gagah lagi Maha Bijaksana

Setiap manusia perlu dibimbing dan dibina dalam akhlak dan karakternya, karena karakter itu adalah kebiasaan atau tabiat yang sistem dan keyakinan serta kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu, karena itu jika pengetahuan mengenai karakter seseorang itu dapat diketahui, maka diketahui pula bagaimana individu tersebut dalam bersikap

Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu di kagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan dan kematangan moral seseorang, apabila baik karakter seseorang itu maka baik pula pimpinannya. Manusia juga harus bisa memosisikan dirinya sebagai pemimpin atau *khalifah fi al-ardh* dalam rangka memakmurkan kehidupan dunia ini manusia mempunyai tingkat yang sama untuk mencapai kemakmuran seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran Ayat 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
 عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ
 إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣﴾

dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.⁵³

Dapat dikatakan tidak ada pembeda antara yang mendasar antara akhlak dan karakter, keduanya bisa dikatakan sama. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan ummatnya untuk senantiasa berlaku adil dan berbuat kebajikan seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 63.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
 وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*⁵⁴

Merubah pola pikir pemuda adalah sebuah keharusan sebagai bentuk usaha mewujudkan generasi muda unggulan. Maka dari itu organisasi Karang Tarunaa dapat dijadikan sebagai wadah pembangunan nilai karakter bagi generasi muda. Salah satu organisai yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menanamkan karakter tanggung jawab dan kepedulian sosial pada pemuda adalah organisasi kepemudaan karang taruna.

Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai 40 tahun dalam lingkungan desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat merupakan warga Karang Taruna.⁵⁵ Karang Taruna berpedoman pada pedoman Dasar dan Rumah Tangga. Allah SWT memerintahkan ummatnya untuk senantiasa mengajak sesama.

Allah SWT telah mengingatkan umat manusia agar segala pekerjaan yang akan dilakukan, dikordinasi dengan kelompok, disiolin, dan saling

⁵⁴ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 277.

⁵⁵ Syamsudin, *Pengembangan Organisasi Keremajaan*, (Bandung: Rosdakarya, 2016), hal. 51

bekerja sama agar bisa terbangun sistem kerja yang kokoh dan tidak goyah oleh berbagai macam rintangan yang akan dihadapi, laksana bangunan yang tersusun dengan kokoh dan rapi. Dalam surah As-Shaff ayat 4, Allah SWT memberikan gambaran sebagai berikut

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ

مَرْصُورٌ

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun.

Kata shaff (barisan) adalah sekelompok dari sekian banyak anggota yang sejenis dan kelompok serta berada dalam suatu wadah yang kokoh lagi teratur. Sedangkan marshuhun berarti berdempet dan tersusun rapi. Yang dimaksud ayat ini adalah tentang pentingnya kekompakan barisan, kedisiplinan yang tinggi, serta kekuatan kerja sama dalam menghadapi berbagai macam rintangan.

Suatu pekerjaan apabila dilakukan dengan teratur dan terarah, maka hasilnya juga akan baik. Maka dalam suatu organisasi yang baik, proses juga dilakukan secara terarah dan teratur. Menurut Ai-Baghawi maksud dari ayat di atas adalah manusia seyogyanya tetap pada tempatnya dan tidak bergoyah dari tempat tersebut.

E. Analisis Penulis

Dalam Pelaksanaan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais

Kabupaten Tapanuli Selatan sudah terealisasikan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu dibuktikan dengan melakukan kegiatan pengajian rutin, mealakukan gotong royong, mengadakan pelatihan serta memperingati hari-hari besar Islam di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengadakan pelatihan di desa tersebut Karang Taruna Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan gelar pelatihan menjahit dalam rangka mewujudkan program pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa Muaratais dan Karang Taruna mengadakan pelatihan usaha ekonomi menjahit. Pelatihan ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan bagi pemuda dan masyarakat setempat. Dengan memberikan keterampilan menjahit bagi usia produktif akan lebih mudah mencari pekerjaan. Bagi usia non produktif, dengan adanya keterampilan menjahit ini akan membuka kesempatan untuk berwiraswasta bagi yang sudah berjalan ataupun bagi yang belum memulai usaha khususnya yang ada kaitannya dengan keterampilan menjahit. Untuk mendukung kegiatan ini, Karang Taruna menghadirkan ibu Destri sebagai narasumber dan mentor yang praktis berpengalaman di bidang fashion. Diikuti lebih dari 30 peserta yang berasal dari masing-masing dusun yang berminat mengikuti pelatihan menjahit baik usia produktif maupun non produktif. Kegiatan pelaksanaan usaha ekonomi menjahit ini yang bertempat di balai desa pelatihan ini dilakukan 3 kali dalam seminggu.

Dalam memperingati hari-hari besar Islam Organisasi Karang Taruna memperingati Isra'Mi'raj yang bertempat di balai desa ustadz yang diundang

adalah ustadz H. Ali Nasir Lubis Dengan keikutsertaan remaja pada kegiatan-kegiatan peringatan hari-hari besar agama Islam secara tidak langsung melatih mereka untuk mengemban tugas-tugas kemasyarakatan dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru yang sebelumnya belum mereka alami.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan pasal 6 ayat (1) poin a Nomor 25 Tahun 2019 tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Bahwa Pelaksanaan Pasal 6 Ayat (1) Poin a Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan sudah terlaksana. Bentuk pelaksanaannya adalah organisasi Karang Taruna sudah melakukan tugasnya sebagaimana yang peraturan yang dibuat oleh peraturan Menteri Sosial tentang Fungsi Karang Taruna. Organisasi Karang Taruna di Desa muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan beberapa kegiatan di Desa tersebut seperti mengadakan pengajian yang dilaksanakan di Mesjid atau rumah warga dan untuk memperdalam ilmu agama maka organisasi Karang Taruna mengundang ustadz penceramah bagi para pemuda dan masyarakat. Dalam mengadakan gotong royong, wujud gotong royong karena gotong royong merupakan wujud nyata dalam bentuk interaksi sosial masyarakat desa terkenal dengan sikap ramah kekeluargaan, wujud kegiatan gotong royong yang diadakan para pemuda Karang Taruna mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Masyarakat merasa terbantu dengan adanya Karang Taruna. Memperingati Hari-hari besar Islam dengan mengundang penceramah, melakukan pelatihan dengan mengundang mentor untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dibidang menjahit agar mempunyai kemampuan yang bagus.

2. Adapun kendala dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Kurangnya Sosialisasi atau pendekatan Kepengurusan Karang Taruna Kepada Masyarakat, menurunnya minat pemuda dalam Organisasi Karang Taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Adapun Tinjauan Fiqih Siyasah Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini agar berpegang kepada tali agama Allah, dan dijadikan manusia agar tidak bercerai berai, dan mengingat nikmat Allah kepada manusia ketika dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan, maka Allah mempersatukan hati, lalu menjadikan manusia karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara di tepi urang neraka, lalu Allah menyelamatkan manusia dari pada itu, itulah pentingnya ber organisasi untuk menciptakan atau memper erat tali silaturahmi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu meliputi beberapa aspek yang menghambat keberhasilan pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais II

Di harapkan kepada Pembina serta ketua Karang Taruna untuk memperhatikan organisasi Karang Taruna di Desa Muaratais II dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Karang Taruna, mengalokasikan anggaran, memberikan penghargaan, melakukan sosialisasi, melakukan pemantauan dan evaluasi, menetapkan standar dan indikator secara nasional, melakukan program percontohan, melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja.

Di harapkan kepada anggota karang taruna agar aktif melakukan fungsi nya sebagai anggota Karang Taruna seperti menyelenggarakan kesejahteraan sosial, mengadakan pendidikan, pelatihan, bagi masyarakat, khususnya generasi muda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya,

Di harapkan kepada kepala desa ikut membantu membina agar terlaksananya organisasi Karang Taruna di Muaratais dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004

Aji Banu, *Peran Pemuda Dalam Pemberdayaan Masyarakat Studi Krang Taruna Panca Bakti Desa Kemingkin Dalam Kecamatan Taman Rajo Kecamatan Muara Jambi*, Skripsi Ashardi Dirwan, *Peran Karang Taruna Dalam Mengembangkan Kesadaran Moral Pemuda Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*, Skripsi Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Artha Juwita Shiane, *Buku Pegangan Karang Taruna Manajemen Organisasi Hingga Pengelolaan Ekonomi Produktif*, Yogyakarta: CV. Hijaz Pustaka Mandiri 2019

Abdul Jafar Wahyu, “*Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadis*”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1, 2018.

Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011

Dimock & Dimock, *Administrasi Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005

Fathoni Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Hamdi Muchlis, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013

Mahardika, *Pengertian Karang Taruna*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014
Mahardika, *Pengertian Karang Taruna*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014

Novianto Dwi, *Peran Karang Taruna Dalam Membangun Desa*, Kalimantan Barat: CV Derwati Press 2019

Yana Suryana, dkk *Ensik Lopedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Norma Hukum dan Peraturan*, Jakarta: Cempaka Putih, 2018

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009

Peraturan Menteri RI Nomor: 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Bagian a.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang *Fungsi Karang Taruna*.

Suprianta Tjahya, *Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah*, Jatinangor: Bumi Aksara, 1992.

Peraturan Menteri RI Nomor 77/ HUK/ 2010, *Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna*.

Permensos 83/HUK/2005, *Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna*

Sutrisno, *Kegiatan-kegiatan Positif Yang Bisa Dilakukan Karang Taruna Desa*, Temanggung: Desa Pustaka Indonesi, 2019

Syamsudin, *Pengembangan Organisasi Keremajaan*, Bandung: Rosdakarya, 2016

John E.H.J. Foeh dan Ni Kadek Suryani, *Kinerja Organisasi*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012

Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 141.
2011

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012

Zainal Ariskin dan Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010

Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi:

Nama : Nadiah
Tempat Tanggal Lahir : Pasar Baru Malintang, 27 Februari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Pasar Baru Malintang
Tlp/ Hp : 082276730064

Latar Belakang Pendidikan:

- SDN 048 Pasar Baru Malintang
- MTs Guppi Malintang
- MAN 3 Siabu
- IAIN Padangsidimpuan (S1)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan yang sebenarnya

Padangsidimpuan, 16 Agustus 2021

(Nadiah)

Daftar Wawancara

Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1
Tentang Fungsi Karang Taruna Di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola
Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan

A. Kepala Desa Muaratais II

1. Apakah masih aktif karang taruna di desa Muaratais II ini?
2. Apasajakah yang dilaksanakan pemuda karang taruna di desa Muaratais II ini?
3. Apasaja peran aktif pemuda karang taruna di desa Muaratais II ini?
4. Bagaimana peran aktif Bapak sebagai kepala desa dalam meningkatkan kualitas pemuda karang taruna di desa Muaratais II ini?
5. Apasajakah kendala yang Bapak ketahui terhadap anggota karang taruna di desa Muaratais II ini?
6. Apasajakah kendala yang dihadapi karang taruna pada saat mendirikan suatu kegiatan?

B. Ketua Karang Taruna Desa Muaratais II

1. Apasajakah hak dan kewajiban kepala desa terhadap Karang Taruna?
2. Berapa lamakah Karang Taruna didirikan di Desa Muaratais II ini?
3. Apa sajakah kegiatan yang pernah dilakukan pemuda Karang Taruna di Desa Muaratais II ini?
4. Bagaimana seharusnya peran aktif Karang Taruna di Desa Muaratais II ini?

5. Apa faktor penghambat berjalannya Karang Taruna di Desa Muaratais II ini?
6. Apakah pernah masyarakat mengeluh akan pekerjaan Pemuda Karang Taruna di Desa Muaratais II ini?
7. Apakah pernah masyarakat meminta kepada Karang Taruna sebagaimana mesti tugasnya

C. Masyarakat Muaratais II

1. Apakah pernah Bapak/Ibu menyampaikan keluhan kepada Pemuda Karang Taruna?
2. Apakah pernah diperhatikan Karang Taruna terhadap anak yang tidak bersekolah?











PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS
DESA MUARATAIS II

Jalan Mandailing Natal Km 4,5 No. Kode Pos : 22773

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor : 141 / 42 / KD/ 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan menerangkan bahwa :

Nama : NADIAH
Nim : 1710 3000 07
Tempat/Tgl Lahir : Pasar Baru Malintang, 27 Februari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Ilmu Hukum/Hukum *Tata Negara*

Adapun maksud penelitian yang dilakukan adalah supaya memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul : "Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna Di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan".

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Muaratais, 19 April 2021
Kepala desa Muaratais II





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Mardin Km 4,5 Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
 Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-298/In.14/D.1/TL.00/03/2021

31 Maret 2021

Sifat : -

Lampiran : -

Tujuan : **Mohon Bantuan Informasi
 Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Desa Muaratais Kec. Angkola Muaratis
 Kab. Mandailing Natal

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	Nadiyah
NIM	1710300007
Fakultas/Jurusan	Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
No Telp	082276730064

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1Bagian (a) Dan (b) Tentang Karang Taruna Di Desa Muaratais Kec. Angkola Muaratais Kab. Tapanuli Selatan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
 NIP 197501032002121001

